



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifai Bin Sakijan
2. Tempat lahir : Rasau Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bina Karya Rt 003 /Rw 001 Desa Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya Prop. Kalbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rifai Bin Sakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 0000-00-00
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersalah melakukan tindak pidana '**turut serta melakukan perbuatan Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Exsafator merk Kobelco.
 - 1 (satu) buah selang air ;
 - 1 (satu) buah selang lipat.
 - 1 (satu) buah pipa spiral.**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain terdakwa an. TAMBAK Anak BAOT (Alm) .**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Simpan Dusun Tiga Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) memulai melakukan penambangan emas sudah 2 (dua) minggu dari tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017, selama saksi TAMBAK berkerja 10 (sepuluh) hari tersebut saksi TAMBAK belum mengambil hasilnya, saksi TAMBAK masih membersihkan lahan tambang dan mengupas tanah untuk membuat lubang dan belum mengambil hasil tambang emas, kemudian tanggal 30 Juni 2017 saksi TAMBAK menghubungi terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN dengan maksud ingin menjemput terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN untuk bekerja di Bengkayang dimana awalnya terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN di suruh bekerja sebagai operator Exafator untuk proyek normalisasi sungai dan sirtu akan tetapi setelah sampai di lokasi terdakwa RIFA'I bin SAKIJAN mengetahui dan menyadari untuk kegiatan pertambangan emas dan oleh terdakwa RIFA'I bin SAKIJAN tetap di lakukannya, kemudian saksi TAMBAK beserta rombongan kembali bekerja melakukan kegiatan penambangan sampai tanggal 3 Juli 2017 menggunakan alat berat Exsapator Merk Kobelco dan baru berkerja selama 4 (empat) hari, dan saksi TAMBAK sebagai kepala rombongan mempunyai karyawan untuk bekerja tambang emas sebanyak 5 (lima) orang karyawan dan yang menggunakan/operator alat berat Exsapator nya adalah terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN yang dibayar/mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jam nya mengoperasikan alat berat Exsapator dan setelah bekerja terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN diberi uang dari saksi TAMBAK sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 4 hari kerja .

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didalam melakukan kegiatan Pertambangan emas tersebut terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN melakukan kegiatan yaitu pertama adalah menggali tanah /mengupas kira – kira sedalam \pm 11 (sebelas) meter dan kemudian setelah mencapai kedalaman \pm 11(sebelas) meter setelah itu tanah tersebut diambil dan taruh diatas terpal kemudian disemprot mengalir karpet setelah itu karpet tersebut dikibaskan diterpal yang berisi air dan didulang dan setelah itu diambil emasnya kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai waktu yang ditentukan, setelah mendapatkan emas tersebut maka saksi TAMBAK mengambil hasil emas tersebut untuk saksi TAMBAK jual kepada orang yang memang datang langsung ke lokasi untuk membeli emas (Pecangko) dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan selama didalam kegiatan nya saksi TAMBAK telah mengumpulkan/mendapatkan hasil emas \pm sebanyak 62 (enam puluh dua) gram selama 4 (empat) hari, kemudian terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) berhenti berkerja karena ada informasi akan ada raja dan alat berat yang di sewa oleh saksi TAMBAK tersebut akan dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Bakti Karya Mandiri di Pontianak dan pada saat di jalan alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum. Bahwa kegiatan terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD NASIRUN**;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral berupa emas tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan emas tersebut lokasinya di Dusun Tiga Desa Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut adik ipar saksi yang bernama TAMBAK yang beralamat di Dusun Tiga Desa Desa tirta Kencana Kec.Bengkayang Kab.Bengkayang, sedangkan terdakwa yang di hadapkan di depan persidangan adalah operator alat berat eksafator yang di sewa oleh TAMBAK.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi mendapat kabar dari sdr TAMBAK bahwa alat berat yang disewakan atas nama saksi ditahan oleh pihak kepolisian Polres Bengkayang.
- Bahwa awalnya pada saat itu sdr TAMBAK pergi kerumah saksi di Pontianak sambil cerita-cerita sdr TAMBAK mau buka usaha galian batu di Dusun Tiga Desa, Desa Tirta Kencana dan sdr TAMBAK minta tolong kepada saksi untuk menyewakan ekcafator karena tidak mempunyai KTP Pontianak dan saksi pun menyetujui itikad baik adik ipar saksi tersebut, dan sdr TAMBAK pada saat itu rencananya mau menyewa alat berat Exsapator dengan menggunakan nama saksi karena untuk mempermudah prosesnya, karena saksi berdomisili tinggal di Pontianak dan saksi pun menyetujuinya dan saksi dengan sdr TAMBAK sama-sama pergi ke kantor PT. BKM (Bakti Karya mandiri) jalan Dwi Sartika Nomor 168 Gajah Mada Pontianak untuk menyewa alat berat tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana sdr TAMBAK melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut.
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah saksi di Pontianak, setelah saksi mendapat kabar dari TAMBAK bahwa alat beratnya ditahan saksi langsung ke Bengkayang.
- Bahwa saksi pada tanggal 6 Juni 2017 telah menyewa 1 (satu) unit excavator sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana deposit sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), itu belum termasuk tronton untuk angkut excavator ke lokasi di Bengkayang, jumlah keseluruhannya sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Eksapator Merk KOBELCO adalah barang bukti yang di sewa saksi kepada PT. BKM (Bakti Karya Mandiri) jalan Dwi Sartika Nomor 168 Gajah Mada Pontianak.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **REKIPRAWINATA, SH,;**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penahanan alat berat yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan mineral emas tanpa ijin.
- Bahwa saksi bekerja di PT. BKM (Bakhti Karya Mandiri) jabatan saksi sebagai HRD yang bertanggung jawab dan mengelola Sumber Daya Manusia yang dikantor Pusat dan proyek
- Bahwa alamat Kantor BKM (Bahkti Karya Mandiri) Jalan dewi Sartika No.168 Pontianak selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BKM (Bahkti Karya Mandiri) sejak 1 Febuari 2017 sampai sekarang.
- Bahwa alat berat yang dijadikan barang bukti saat ini milik adalah benar milik PT. BKM (Bahkti Karya Mandiri).
- Bahwa sepengetahuan saksi karena alat berat tersebut telah melanggar pekerjaan yang ilegal.
- Bahwa alat berat tersebut disewa oleh sdr MUHAMAD NASIRUN yang beralamat di Komplek Vila Mega Mas No 8 Kubu Raya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor :0628/SPSA-ALBER/BKM-MN/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa yang disewa adalah jenis Eksapator kode EC-930 Merk Kobelco dengan serial Number YN12T10874 dengan ciri-ciri warna hijau.
- Bahwa nilai kontrak sewa alat berat Eksapator tersebut Rp.52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sistem sewa alat berat tersebut sipenyewa membayar deposit sebesar 150 Jam per unit dengan total Rp.52.500.000,-(Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Dana Deposit Rp.37.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus riburupiah dan biaya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi dan Demobilisasi sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dan hitungan penyewaannya perjam 1 jam Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa alat berat excavator tersebut dipergunakan untuk pekerjaan proyek normalisasi sungai, irigasi dan pengambilan sirtu di Bengkayang
- Bahwa benar tidak mengetahui karena sepengetahuan dari kantor BKM (Bahkti Karya Mandiri) alat berat tersebut digunakan untuk kegiatan proyek.
- Bahwa dari keterangan auditor yang turun langsung kelapangan mengawasi pekerjaan alat berat tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja.
- Bahwa operator yang membawa alat berat tersebut yaitu terdakwa RIFA'I
- Bahwa yang menunjuk operator yang membawa alat berat tersebut dari perusahaan PT. BKM (Bahkti Karya Mandiri)
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Exsapator Merk KOBELCO adalah barang bukti yang di sewa saksi Nasirun kepada PT. BKM (Bakti Karya Mandiri) jalan Dwi Sartika Nomor 168 Gajah Mada Pontianak dan di operasikan oleh terdakwa RIFA'I.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **AMIR**;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat bertempat di Simpan Dusun Tiga Desa Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan yang saksi lihat pada saat itu TAMBAK melakukan pertambangan dengan cara operator Exsapator (RIFA'I) menggali tanah menggunakan alat berat exsapator, kemudian tanah tersebut disimpan kedalam bak, kemudian tanah tersebut diseprot menggunakan air yang disedot menggunakan mesin dompeng.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa alat berat Exsapator tersebut saksi hanya tahu alat berat tersebut disewa oleh sdr TAMBAK di Pontianak dan alat mesin dompeng yang digunakan juga saksi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa sepengetahuan saksi hampir 1 minggu melihat mereka berkerja dan saksi juga mengetahui mereka berkerja dilokasi karena lokasi tersebut dekat dengan sawah saksi.
- Bahwa sebelum sdr TAMBAK melakukan kegiatan pertambangan emas ada meminta Ijin kepada saksi selaku Ketua RT diwilayah tersebut kemudian saksi mengatakan kepada sdr TAMBAK saksi tidak berani memberi ijin dan juga tidak melarang karena itu tanggung jawab TAMBAK sendiri kemudian sdr TAMBAK pergi dan kemungkinan meminta ijin kepada Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diijinkan atau tidak, akan tetapi pada saat itu saksi ketemu Kepala Desa, Kepala Desa mengatakan bahwa sdr TAMBAK ada ketemu Kades untuk memberitahukan bahwa sdr TAMBAK akan melakukan pekerjaan pertambangan emas menggunakan alat berat, kemudian Kepala Desa mengatakan kepada TAMBAK tolong Desa diperhatikan seperti uang kas Desa yang akan digunakan untuk kepentingan umum.
- Bahwa seingat saksi setelah sdr TAMBAK ketemu Pak Kades sdr tambak datang kerumah saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk uang kas Desa setelah itu uang tersebut saksi langsung kasihkan kepada POLINUS POLI selaku BPD Desa Tirta kencana, tidak lama kemudian setelah sdr TAMBAK beroperasi mengerjakan tambang tersebut, sdr TAMBAK ada memberikan saksi dan Kades uang rokok / uang suka rela yang pertama Rp.1.200.000,- saksi kasih Kades Rp.500.000,- dan saksi Rp.700.000,- dan kedua sdr TAMBAK kasih Rp.1.500.000,- saksi kasih Kades Rp.700.000,- saksi Rp.800.000,- sebagai uang rokok yang dikasih sdr TAMBAK.
- Bahwa lokasi pertambangan emas sdr. TAMBAK tidak memiliki ijin dari pemerintah atau intansi terkait.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **TONI DANIS WIYONO bin SUTOMO**;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadinya Pertambangan Mineral tambang emas di Simpan Dsn Tiga Desa Ds Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa awalnya saksi ikut diamankan oleh Kepolisian Resort Bengkayang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar jam 22.30 wib di jalan Mesjid Jami Ds Bendon Kel Bumi Emas Kec Bengkayang Kab.Bengkayang.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Sdr JANINDI, Sdr TAMBAK, terdakwa RIFA'I, Sdr MULYOTO
- Bahwa yang menjadi supir 1 (satu) unit tronton yang mengangkut/membawa 1 (satu) unit exsapator tipe KOBELCO warna hijau tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi membawa/mengangkut 1 (satu) unit exsapator tipe KOBELCO warna hijau dari Dsn Tiga Desa Ds Tirta Kencana Kec Bengkayang Kab Bengkayang.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit exsapator tipe KOBELCO warna hijau tersebut adalah PT. BKM (Bhakti Karya Mandiri) di Pontianak.
- Bahwa benar 1 (satu) unit exsapator tipe KOBELCO warna hijau tersebut dibawa ke Dsn Tiga Desa Ds Tirta Kencana Kec Bengkayang Kab bengkayang pada hari minggu tanggal 18 Juni 2017.
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit exsapator tipe KOBELCO warna hijau dari Pontianak ke Dsn Tiga Desa Ds Tirta Kencana Kec Bengkayang Kab Bengkayang adalah saksi dan Sdr JANINDI.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Eksafator tersebut dipergunakan untuk proyek normalisasi irigasi sungai dan pengambilan sirtu.
- Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit exsapator tipe KOBELCO warna hijau tersebut adalah Sdr NASIRUN
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr NASIRUN menyewa alat tersebut
- Bahwa upah saksi membawa 1 (satu) unit exsapator tipe KOBELCO warna hijau menggunakan tronton tersebut Rp 150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu) / sekali jalan.
- Bahwa saksi membawa tronton warna hijau dengan nomor polisi KB 9952 AC milik PT. BKM (Bhakti Karya Mandiri) di Pontianak.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. BKM (Bhakti Karya Mandiri) di Pontianak sebagai sopir tronton sudah 7 (tujuh) tahun
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Eksapator Merk KOBELCO adalah barang bukti yang di sewa saksi Nasirun kepada PT. BKM (Bakti Karya Mandiri) jalan Dwi Sartika Nomor 168 Gajah Mada Pontianak dan di operasikan oleh terdakwa RIFA'I.

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi **TAMBAK Anak BAOT (Alm)**;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang diberikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat bertempat di Simpan Dusun Tiga Desa Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang dilakukan saksi bersama RIFA'I.
- Bahwa saksi melakukan pertambangan emas tersebut dengan menggunakan alat berat jenis Eksapator merk Kobelco dan mesin Dompeng
- Bahwa alat berat jenis Eksapator merk Kobelco yang saksi gunakan untuk melakukan pertambangan tersebut milik Perusahaan BKM (Bakti Karya Mandiri) yang beralamat di Pontianak yang saksi sewa dengan mengatas namakan abang ipar saksi yang bernama Muhamad Nasirun yang tinggal di Pontianak sedangkan alat-alat mesin dompeng tersebut milik saksi sendiri
- Bahwa yang mengeluarkan modal untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut saksi sendiri dari hasil tabungan saksi selama ini untuk membangun rumah dan saksi gunakan untuk modal melakukan pertambangan emas yang berada dilokasi Simpan Dusun Tiga Desa.
- Bahwa cara membuat tempat galian tambang emas dengan exsafator yang dilakukan oleh operator yaitu terdakwa RIPA'I kemudian galian tersebut dimasukan ke dalam kain untuk disemprot menggunakan mesin dompeng kemudian dicuci pasir yang ada isi emas tersebut untuk mengambil emasnya.
- Bahwa peran RIPA'I sebagai operator Exsa yang mengendalikan alat berat untuk mengali tanah atau pasir yang berisi butiran emas tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan yang didapatkan selama 4 (empat) hari berkerja sebesar kurang lebih 62 Gram emas.
- Bahwa yang mengetahui saksi melakukan pertambangan emas tersebut Kepala Desa Tirta Kencana yang bernama MULIYADI karena sebelumnya saksi meminta ijin kepada Kepala Desa, Ketua Rt.02 Dusun Tiga Desa sdr AMIR ada melihat saksi berkerja, sdr RIFA'I sebagai operator dan karyawan saksi.
- Bahwa sebelum berkerja saksi menghadap Kepala Desa untuk meminta ijin akan berkerja menggunakan alat berat Eksapator dan Kepala Desa pun menyetujui dengan syarat-syarat Desa harus diperhatikan seperti Kas Desa, uang Pendaftaran Masuk sebelum berkerja 2 Juta Rupiah, uang kas Desa 1 Juta perbulan belum saya setor karena saksi berkerja belum sampai satu bulan dan syarat lainnya seperti pendapatan yang kami dapatkan dengan hitungan pergramnya 1 gram 10 ribu Rupiah.
- Bahwa saksi menyetor uang Kas Desa tersebut melalui sdr AMIR sebagai RT 02 di Dusun Tiga Desa tersebut
- Bahwa lokasi tambang emas milik saksi tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait.
- Bahwa saksi melakukan penambangan emas sudah 2 minggu dari tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017, selama kami berkerja 10 hari tersebut kami belum mengambil hasil kami masih membersihkan lahan tambang dan mengupas tanah untuk membuat lubang dan belum mengambil hasil tambang emas, kemudian tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 26 Juni 2017 saksi ke Pontianak untuk berlebaran ke rumah Abang saksi Sdr NASIRUN kemudian tanggal 27 Juni 2017 sampai tanggal 29 Juni 2017 saksi balik lagi ke Bengkayang namun tidak melakukan aktifitas/kegiatan penambangan karena masih libur lebaran, kemudian tanggal 31 Juni 2017 saksi beserta rombongan kembali bekerja melakukan kegiatan penambangan sampai tanggal 3 Juli 2017 menggunakan alat berat Eksapator dan baru berkerja selama 4 hari, kemudian kami berhenti berkerja karena ada informasi akan ada raja dan alat berat yang saksi sewa tersebut saksi kembalikan kepada pihak Perusahaan Bakhti Karya Mandiri di Pontianak dan pada pertengahan jalan alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi awalnya bilang kepada Nasirun untuk menggali batu dan poyek normalisasi sungai untuk dapat menyewa eksaator tersebut.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dalam berkas penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomo 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan :

Pertambangan Adalah : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, stufi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Mineral Adalah : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pertambangan Mineral : Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tantang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan :

Usaha Pertambangan : Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Izin Usaha Pertambangan : yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.

Izin Pertambangan Rakyat : Yang selanjutnya disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- Bahwa ada dua 2 (Dua) Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan antara lain :

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

- Bahwa Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berhak menerbitkan ljin usaha pertambangan berada pada wilayah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang merupakan wewenang Gubernur Kalbar dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalbar.

- Bahwa ada khususnya untuk memegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, namun dengan adanya Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 02.E / 30 / DBJ / 2012 Tentang Surat Keterangan Asal Barang, tanggal 14 Februari 2012 maka SKAB tidak berlaku lagi dan tidak boleh diterbitkan oleh Gubernur, Bupati / Walikota. -
- Bahwa Untuk IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan Penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, untuk IUP operasi produksi digunakan untuk kegiatan konstruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa ada 5 (Lima) jenis bahan galian antara lain :
 - Bahan galian Radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium.
 - Bahan galian Batubara contohnya seperti : Batu bara.
 - Bahan galian mineral Logam contohnya seperti : emas perak.
 - Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, ball clay.
 - Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit
- Bahwa IUP eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun, IUP operasi produksi untuk mineral logam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun.
- Bahwa syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan adalah Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kalbar dengan melampirkan syarat administrasi seperti : Fotocopy Akte pendirian perusahaan.
- Bahwa Sdr. LUKMAN Anak BUTON yang melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang diamankan di Lokasi Taisan Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, Sdr. LUKMAN Anak BUTON wajib memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalbar berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan surat edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben – A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat yang berwenang atau berhak untuk menerbitkan IPR tersebut adalah Gubernur Kalbar namun tetap berkordinasi dengan Kabupaten Bengkayang, untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Gubernur dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing – masing 1 (satu) tahun.
- Bahwa Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa selain UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada peraturan lain yang mengatur tentang kegiatan pertambangan tersebut yakni PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dan PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa menurut Pengetahuan saksi barang bukti tersebut termasuk dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara.
- Dapat saya jelaskan disini bahwa Para Terdakwa melanggar ketentuan pasal 158 dan atau Pasal 161 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikarenakan Para Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin, yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat bertempat di Simpan Dusun Tiga Desa Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang dilakukan terdakwa bersama sdr TAMBAK.
- Bahwa terdakwa pada saat diamankan petugas Polri berada di dalam 1 (satu) unit mobil tronton warna hijau dengan nomor Polisi KB 9952 AC yang mengangkut/membawa 1(satu) unit exsapator merek Kobelco warna Hijau tersebut.
- Bahwa petugas tersebut adalah Saksi bersama Sdr TONI, TAMBAK, MULYOTO, JANINDI.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upah terdakwa untuk menjadi operator exsapator pertambangan emas di simpan dsn Tiga desa Ds tirta kencana kec bengkayang kab Bengkayang dari perusahaan BKM memberi terdakwa upah Rp 15.000,- (lima belas ribu) /jam dan setelah bekerja terdakwa diberi uang dari Tambak Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 4 hari kerja.
- Bahwa yang pertama adalah menggali tanah /mengupas kira – kira sedalam 11 meter dan kemudian setelah mencapai kedalaman 11 meter kemudian tanah tersebut diambil taruh diatas terpal dan kemudian disemprot mengalir karpet setelah itu karpet tersebut dikibaskan ditarpal yang berisi air dan didulang dan setelah itu diambil emasnya.
- Bahwa alat berat merk Exsapator tersebut milik perusahaan BKM (Bakti Karya Mandiri) sedangkan alat-alat dompeng yang digunakan untuk melakukan pertambangan tersebut milik TAMBAK.
- Bahwa terdakwa tahunya dari perusahaan PT. BKM (Bakti Karya Mandiri) hanya untuk normalisasi sungai namun setelah tiba di lokasi terdakwa di beritahu tambak untuk menggali batu dan untuk pertambangan emas namun terdakwa tetap mengerjakannya karena mendapat upah tambahan dari TAMBAK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Exsafator merk Kobelco.
- 1 (satu) buah selang air ;
- 1 (satu) buah selang lipat.
- 1 (satu) buah pipa spiral.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Simpan Dusun Tiga Desa Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"*.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- *Bahwa* pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) memulai melakukan penambangan emas sudah 2 (dua) minggu dari tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017;
- *Bahwa* selama saksi TAMBAK berkerja 10 (sepuluh) hari tersebut saksi TAMBAK belum mengambil hasilnya, saksi TAMBAK masih membersihkan lahan tambang dan mengupas tanah untuk membuat lubang dan belum mengambil hasil tambang emas, kemudian tanggal 30 Juni 2017 saksi TAMBAK menghubungi terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN dengan maksud ingin menjemput terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN untuk bekerja di Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN di suruh bekerja sebagai operator Exafator untuk proyek normalisasi sungai dan sirtu, akan tetapi setelah sampai di lokasi terdakwa RIFA'I bin SAKIJAN mengetahui dan menyadari untuk kegiatan pertambangan emas dan oleh terdakwa RIFA'I bin SAKIJAN tetap di lakukannya;
- Bahwa kemudian saksi TAMBAK beserta rombongan kembali bekerja melakukan kegiatan penambangan sampai tanggal 3 Juli 2017 menggunakan alat berat Exsaporator Merk Kobelco dan baru berkerja selama 4 (empat) hari, dan saksi TAMBAK sebagai kepala rombongan mempunyai karyawan untuk bekerja tambang emas sebanyak 5 (lima) orang karyawan dan yang menggunakan/operator alat berat Exsaporator nya adalah terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN. yang dibayar/mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jam nya mengoperasikan alat berat Exsaporator dan setelah bekerja terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN diberi uang dari saksi TAMBAK sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 4 hari kerja .
- Bahwa didalam melakukan kegiatan Pertambangan emas tersebut terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN melakukan kegiatan yaitu pertama adalah menggali tanah /mengupas kira – kira sedalam \pm 11 (sebelas) meter dan kemudian setelah mencapai kedalaman \pm 11(sebelas) meter setelah itu tanah tersebut diambil dan ditaruh diatas terpal kemudian disemprot mengalir karpet setelah itu karpet tersebut dikibaskan diterpal yang berisi air dan didulang dan setelah itu diambil emasnya;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai waktu yang ditentukan, setelah mendapatkan emas tersebut maka saksi TAMBAK

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasil emas tersebut untuk saksi TAMBAK jual kepada orang yang memang datang langsung ke lokasi untuk membeli emas (Pecangko) dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama didalam kegiatannya saksi TAMBAK telah mengumpulkan/mendapatkan hasil emas \pm sebanyak 62 (enam puluh dua) gram selama 4 (empat) hari, kemudian terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) berhenti berkerja karena ada informasi akan ada razia dan alat berat yang di sewa oleh saksi TAMBAK tersebut akan dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Bakti Karya Mandiri di Pontianak ;
- Bahwa pada saat di jalan alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum.
- Bahwa kegiatan terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang" :
2. Unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) :
3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur setiap orang* adalah subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

4. Unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa berawal saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) memulai melakukan penambangan emas sudah 2 (dua) minggu dari tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017, selama saksi TAMBAK berkerja 10 (sepuluh) hari tersebut saksi TAMBAK belum mengambil hasilnya, saksi TAMBAK masih membersihkan lahan tambang dan mengupas tanah untuk membuat lubang dan belum mengambil hasil tambang emas, kemudian tanggal 30 Juni 2017 saksi TAMBAK menghubungi terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN dengan maksud ingin menjemput terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN untuk bekerja di Bengkayang dimana awalnya terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN di suruh bekerja sebagai operator Exsaptor untuk proyek normalisasi sungai dan sirtu akan tetapi setelah sampai di lokasi terdakwa RIFA'I bin SAKIJAN mengetahui dan menyadari untuk kegiatan pertambangan emas dan oleh terdakwa RIFA'I bin SAKIJAN tetap di lakukannya, kemudian saksi TAMBAK beserta rombongan kembali bekerja melakukan kegiatan penambangan sampai tanggal 3 Juli 2017 menggunakan alat berat Exsaptor Merk Kobelco dan baru berkerja selama 4 (empat) hari, dan saksi TAMBAK sebagai kepala rombongan mempunyai karyawan untuk bekerja tambang emas sebanyak 5 (lima) orang karyawan dan yang menggunakan/operator alat berat Exsaptor nya adalah terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN yang dibayar/mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jam nya mengoperasikan alat berat Exsaptor dan setelah bekerja terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN diberi uang dari saksi TAMBAK sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 4 hari kerja .

Bahwa didalam melakukan kegiatan Pertambangan emas tersebut terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN melakukan kegiatan yaitu pertama adalah menggali tanah /mengupas kira – kira sedalam ± 11 (sebelas) meter dan kemudian setelah



mencapai kedalaman \pm 11(sebelas) meter setelah itu tanah tersebut diambil dan taruh diatas terpal kemudian disemprot mengalir karpet setelah itu karpet tersebut dikibaskan diterpal yang berisi air dan didulang dan setelah itu diambil emasnya kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai waktu yang ditentukan, setelah mendapatkan emas tersebut maka saksi TAMBAK mengambil hasil emas tersebut untuk saksi TAMBAK jual kepada orang yang memang datang langsung ke lokasi untuk membeli emas (Pecangko) dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan selama didalam kegiatan nya saksi TAMBAK telah mengumpulkan/mendapatkan hasil emas \pm sebanyak 62 (enam puluh dua) gram selama 4 (empat) hari, kemudian terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) berhenti berkerja karena ada informasi akan ada rajia dan alat berat yang di sewa oleh saksi TAMBAK tersebut akan dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Bakti Karya Mandiri di Pontianak dan pada saat di jalan alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum. Bahwa kegiatan terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dimaksudkan adalah ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana***, dihukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam penyertaan, pelaku / subyek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dan bersekutu. Masing – masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat – akibat yang akan timbul dari perbuatan masing – masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya. Pengertian turut serta adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Menurut pendapat ROESLAN SALEH, SH dalam bukunya KUHP dengan Penjelasan (Penerbit Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) menjelaskan tentang turut serta antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan.
- b) Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan lainnya, melainkan perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sejalan dengan pendapat dimaksud diatas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian "turut serta" tersebut pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya.
- b) Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c) Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usaha memenuhi segala unsur yang Undang-Undang rumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan didepan persidangan maupun yang Atas Persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa keterangan saksi dibacakan dengan Berita Acara Sumpah sebagaimana termuat Dalam Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik serta barang bukti menunjukkan bahwa benar berawal saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) memulai melakukan penambangan emas sudah 2 (dua) minggu dari tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017, selama saksi TAMBAK berkerja 10 (sepuluh) hari tersebut saksi TAMBAK belum mengambil hasilnya, saksi TAMBAK masih membersihkan lahan tambang dan mengupas tanah untuk membuat lubang dan belum mengambil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tambang emas, kemudian tanggal 30 Juni 2017 saksi TAMBAK menghubungi terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN dengan maksud ingin menjemput terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN untuk bekerja di Bengkayang dimana awalnya terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN di suruh bekerja sebagai operator Exsapor untuk proyek normalisasi sungai dan sirtu akan tetapi setelah sampai di lokasi terdakwa RIFA'I bin SAKIJAN mengetahui dan menyadari untuk kegiatan pertambangan emas dan oleh terdakwa RIFA'I bin SAKIJAN tetap di lakukannya, kemudian saksi TAMBAK beserta rombongan kembali bekerja melakukan kegiatan penambangan sampai tanggal 3 Juli 2017 menggunakan alat berat Exsapor Merk Kobelco dan baru berkerja selama 4 (empat) hari, dan saksi TAMBAK sebagai kepala rombongan mempunyai karyawan untuk bekerja tambang emas sebanyak 5 (lima) orang karyawan dan yang menggunakan/operator alat berat Exsapor nya adalah terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN yang dibayar/mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) jam nya mengoperasikan alat berat Exsapor dan setelah bekerja terdakwa RIFA'I Bin SAKIJAN diberi uang dari saksi TAMBAK sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selama 4 hari kerja .

Bahwa didalam melakukan kegiatan Pertambangan emas tersebut terdakwa RIFAI Bin SAKIJAN melakukan kegiatan yaitu pertama adalah menggali tanah /mengupas kira – kira sedalam ± 11 (sebelas) meter dan kemudian setelah mencapai kedalaman ± 11 (sebelas) meter setelah itu tanah tersebut diambil dan taruh diatas terpal kemudian disemprot mengalir karpet setelah itu karpet tersebut dikibaskan diterpal yang berisi air dan didulang dan setelah itu diambil emasnya kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai waktu yang ditentukan, setelah mendapatkan emas tersebut maka saksi TAMBAK mengambil hasil emas tersebut untuk saksi TAMBAK jual kepada orang yang memang datang langsung ke lokasi untuk membeli emas (Pecangko) dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan selama didalam kegiatan nya saksi TAMBAK telah mengumpulkan/mendapatkan hasil emas \pm sebanyak 62 (enam puluh dua) gram selama 4 (empat) hari, kemudian terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) berhenti berkerja karena ada informasi akan ada raja dan alat berat yang di sewa oleh saksi TAMBAK tersebut akan dikembalikan kepada pihak Perusahaan PT. Bakti Karya Mandiri di Pontianak dan pada saat di jalan alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut diamankan oleh pihak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN Bek



kepolisian untuk proses hukum. Bahwa kegiatan terdakwa **RIFA'I Bin SAKIJAN** bersama-sama dengan saksi TAMBAK Anak BAOT (Alm) dalam melakukan penambangan emas tersebut *tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara** **Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Eksfator merk Kobelco.
- 1 (satu) buah selang air ;
- 1 (satu) buah selang lipat.
- 1 (satu) buah pipa spiral.

oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka statusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain terdakwa an. Tambak Anak Baot;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan pertambangan tanpa ijin.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara** Jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rifai Bin Sakijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Bulan** dan dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan tersebut ;
4. menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Exsafator merk Kobelco.
 - 1 (satu) buah selang air ;
 - 1 (satu) buah selang lipat.
 - 1 (satu) buah pipa spiral.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain terdakwa an. TAMBAK Anak BAOT (Alm).
6. membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FENDENSIUS HELMI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bengkayang, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

FENDENSIUS HELMI, SH